



PUTUSAN

Nomor 360/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Basri;
2. Tempat lahir : Toli-toli;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/28 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Tadulako III No. 38 Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 360/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12 Oktober 2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RIZAL BASRI**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **378 KUHPidana** dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZAL BASRI**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi Asli penyerahan uang dari sdr. Jhony Sengkey kepada Rizal Basri sejumlah Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) tanggal 15 Oktber 2021 dan kepada sdr. Afan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 29 Oktober 2021;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi Asli penyerahan uang dari Jhony Sengkey kepada sdr. Fany sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 5 November 2021 kepada Rizal Basri sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 26 November 2021 kepada Rizal Basri sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 29 November 2021 kepada Rizal Basri sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 30 November 2021 kepada sdr. Alif sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 1 Desember 2021 kepada sdr. Rano sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 3. 1 (satu) lembar struk asli pengiriman uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke bank BRI Nomor rek. 519201007605538 atas nama Fahrul tanggal 12 November 2021.
 4. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari sdr. Jhony Sengkey kepada Alif sejumlah Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2021.
 5. 1 (satu) lembar print out percakapan whatsapp antara Rizal Basri dengan Andri Heri Purwanto tanggal 7 Mei 2021.
 6. 1 (satu) lembar kwitansi timbal balik asli tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani Rizal Basri.
 7. 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan asli tanggal 13-7-2021 yang ditanda tangani Rizal Basri.
dikembalikan kepada saksi korban Andri Heri Purwanto.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **RIZAL BASRI**, pada hari serta jam yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar bulan Februari 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat dirumah saksi Andri Heri Purwanto Jl. Terung No.14C, Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau Martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa RIZAL BASRI mendatangi rumah saksi ANDRI HERI PURWANTO menawarkan untuk kerja sama membantu saksi ANDRI HERI PURWANTO membeli hasil bumi dengan membuat kesepakatan secara lisan bahwa saksi ANDRI HERI PURWANTO selaku pemilik modal usaha akan memberikan kepercayaan kepada terdakwa RIZAL BASRI dalam hal untuk membeli hasil bumi berupa cengkeh, tangkai cengkeh, kopra, pala, biji pinang dan arang di daerah Wilayah Kabupaten Toli-toli, dan apabila jenis dan jumlah barang telah disetujui oleh terdakwa maka saksi ANDRI HERI PURWANTO akan menyerahkan uang modal pembelian hasil bumi kepada terdakwa sesuai permintaannya dan apabila barang tersebut yang telah dibeli oleh terdakwa akan diserahkan kepada saksi korban ANDRI HERI PURWANTO sesuai Nota pembayaran dan catatan yang dibuat oleh saksi korban ANDRI HERI PURWANTO kemudian terdakwa menyesuaikan dengan jumlah uang modal pembelian yang telah diserahkan terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan pada tanggal 07 Juni 2021 saksi korban ANDRI HERI PURWANTO telah menyerahkan uang pembelian hasil bumi kepada terdakwa dengan jumlah Rp.7.768.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui rekening pribadi terdakwa pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 022701001192563 dan Nomor Rekening 022701034949507 atas Nama RIZAL yang ditransfer secara bertahap, dan pada saat saksi korban menyerahkan uang modal pembelian hasil bumi kepada terdakwa dengan cara mentrasfer yang mana pada saat itu saksi korban ANDRI HERI PURWANTO berada di kota Palu, sementara terdakwa yang menerima berada di Kabupaten Toli-toli.

- Bahwa dari pembelian hasil bumi sejumlah Rp.7.768.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang telah diserahkan oleh terdakwa RIZAL BASRI kepada saksi korban ANDRI HERI PURWANTO sejumlah Rp.7.231.740.000,- (tujuh milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang berdasarkan bukti penyerahan, serta Nota penerimaan sehingga masih ada selisih uang pembelian hasil bumi dengan jumlah Rp.536.260.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang barangnya tidak diserahkan oleh terdakwa kepada saksi korban, namun perhitungan dari terdakwa bukan sejumlah tersebut, melainkan jumlah Rp.496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), sehingga saksi korban ANDRI HERI PURWANTO memberi kebijakan dengan mengikuti hitungan dari Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 23 juni 2021 terdakwa akan menyerahkan sisa uang pembelian hasil bumi kepada terdakwa sejumlah Rp.496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan sesuai tanggal tersebut diatas, namun sampai saat ini tidak ditepati oleh terdakwa, sehingga dalam hal ini saksi korban menanyakan kepada terdakwa mengenai uang tersebut, namun terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa uang tersebut telah disetor sebagai panjar beberapa pemilik Toko penjual hasil bumi yang ada di Kabupaten Toli-toli dan setelah saksi korban ANDRI HERI PURWANTO bersama saksi SRI HARTININGSIH ke Kabupaten Toli-toli untuk melakukan pengecekan pada semua toko-toko yang dimaksud oleh terdakwa dan ternyata dari kererangan terdakwa RIZAL BASRI tidak benar tidak ada uang panjar yang diserahkan kepada beberapa pemilik Toko yang dimaksud oleh terdakwa dan atas pengakuan dari terdakwa bahwa uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga saksi korban merasa tertipu dan merasa dirugikan oleh terdakwa dan atas kejadian tersebut saksi korban ANDRI HERI PURWANTO melapor ke Kantor Kepolisian Polda Sulteng untuk proses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 saksi ANDRI HERI PURWANTO meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa mengenai uang yang telah diterima dari saksi korban ANDRI HERI PURWANTO, namun belum juga terdakwa menyerahkan pembelian hasil bumi, sehingga sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 masih ada terdapat uang modal sisa pembelian hasil bumi yang telah diterima oleh terdakwa sejumlah Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), yang mana jumlah uang tersebut terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti-bukti mengenai hitungannya tersebut.
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 samapi dengan tanggal 23 Juli 2021 terdakwa akan menyerahkan hasil bumi dalam waktu 1 (satu) bulan sesuai pernyataannya tersebut dan apabila pembelian hasil bumi belum juga terdakwa serahkan kepada saksi ANDRI HERI PURWANTO maka uang modal pembelian hasil bumi akan dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban ANDRI HERI PURWANTO, dan selanjutnya pada awal bulan juli 2021 saksi korban ANDRI HERI PURWANTO memperoleh informasi bahwa terdakwa memiliki barang hasil bumi, namun terdakwa telah menjual kepada orang lain.
- Bahwa selanjutnya terdakwa telah membuat surat pernyataan dalam selebar kwitansi pada tanggal 23 juni 2021 bahwa akan mengembalikan uang sisa pembelian hasil bumi kepada saksi korban ANDRI HERI PURWANTO sejumlah Rp.496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), namun tidak ditepati sehingga dikurangi dengan penyerahan barang kopra atau kelapa sebanyak 7712 kg dengan harga barang senilai Rp. 77.128.000,- (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan pembelian arang sebanyak 2681 kg dengan harga barang senilai Rp.19.839.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), sehingga uang saksi korban ANDRI HERI PURWANTO yang masih ada pada terdakwa yang belum dikembalikan sejumlah Rp. 399.033.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tiga rupiah)
- Bahwa atas perbuatan terdakwa RIZAL BASRI saksi korban ANDRI HERI PURWANTO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah **Rp. 399.033.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tiga rupiah)**) atau sekitar jumlah itu.

-----**Perbuatan Terdakwa RIZAL BASRI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana**

ATAU

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Pal



KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **RIZAL BASRI**, pada hari serta jam yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar bulan Februari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat dirumah saksi Andri Heri Purwanto Jl. Terung No.14C, Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa RIZAL BASRI mendatangi rumah saksi ANDRI HERI PURWANTO menawarkan untuk kerja sama membantu saksi ANDRI HERI PURWANTO membeli hasil bumi dengan membuat kesepakatan secara lisan bahwa saksi ANDRI HERI PURWANTO selaku pemilik modal usaha akan memberikan kepercayaan kepada terdakwa RIZAL BASRI dalam hal untuk membeli hasil bumi berupa cengkeh, tangkai cengkeh, kopra, pala, biji pinang dan arang di daerah Wilayah Kabupaten Toli-toli, dan apabila jenis dan jumlah barang telah disetujui oleh terdakwa maka saksi ANDRI HERI PURWANTO akan menyerahkan uang modal pembelian hasil bumi kepada terdakwa sesuai permintaannya dan apabila barang tersebut yang telah dibeli oleh terdakwa akan diserahkan kepada saksi korban ANDRI HERI PURWANTO sesuai Nota pembayaran dan catatan yang dibuat oleh saksi korban ANDRI HERI PURWANTO kemudian terdakwa menyesuaikan dengan jumlah uang modal pembelian yang telah diserahkan terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan pada tanggal 07 Juni 2021 saksi korban ANDRI HERI PURWANTO telah menyerahkan uang pembelian hasil bumi kepada terdakwa dengan jumlah Rp.7.768.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) melalui rekening pribadi terdakwa pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 022701001192563 dan Nomor Rekening 022701034949507 atas Nama RIZAL yang ditransfer secara bertahap, dan pada saat saksi korban menyerahkan uang modal pembelian hasil bumi kepada terdakwa dengan cara mentrasfer yang mana pada saat itu saksi korban ANDRI HERI PURWANTO berada di kota Palu, sementara terdakwa yang menerima berada di Kabupaten Toli-toli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pembelian hasil bumi sejumlah Rp.7.768.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang telah diserahkan oleh terdakwa RIZAL BASRI kepada saksi korban ANDRI HERI PURWANTO sejumlah Rp.7.231.740.000,- (tujuh milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang berdasarkan bukti penyerahan, serta Nota penerimaan sehingga masih ada selisih uang pembelian hasil bumi dengan jumlah Rp.536.260.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang barangnya tidak diserahkan oleh terdakwa kepada saksi korban, namun perhitungan dari terdakwa bukan sejumlah tersebut, melainkan jumlah Rp.496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), sehingga saksi korban ANDRI HERI PURWANTO memberi kebijakan dengan mengikuti hitungan dari Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 23 juni 2021 terdakwa akan menyerahkan sisa uang pembelian hasil bumi kepada terdakwa sejumlah Rp.496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan sesuai tanggal tersebut diatas, namun sampai saat ini tidak ditepati oleh terdakwa, sehingga dalam hal ini saksi korban menanyakan kepada terdakwa mengenai uang tersebut, namun terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa uang tersebut telah disetor sebagai panjar beberapa pemilik Toko penjual hasil bumi yang ada di Kabupaten Toli-toli dan setelah saksi korban ANDRI HERI PURWANTO bersama saksi SRI HARTININGSIH ke Kabupaten Toli-toli untuk melakukan pengecekan pada semua toko-toko yang dimaksud oleh terdakwa dan ternyata dari kererangan terdakwa RIZAL BASRI tidak benar tidak ada uang panjar yang diserahkan kepada beberapa pemilik Toko yang dimaksud oleh terdakwa dan atas pengakuan dari terdakwa bahwa uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga saksi korban merasa tertipu dan merasa dirugikan oleh terdakwa dan atas kejadian tersebut saksi korban ANDRI HERI PURWANTO melapor ke Kantor Kepolisian Polda Sulteng untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 saksi ANDRI HERI PURWANTO meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa mengenai uang yang telah diterima dari saksi korban ANDRI HERI PURWANTO, namun belum juga terdakwa menyerahkan pembelian hasil bumi, sehingga sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 masih ada terdapat uang modal sisa pembelian hasil bumi yang telah diterima oleh terdakwa sejumlah Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Pal



mana jumlah uang tersebut terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti-bukti mengenai hitungannya tersebut.

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 smapi dengan tanggal 23 Juli 2021 terdakwa akan menyerahkan hasil bumi dalam waktu 1 (satu) bulan sesuai pernyataannya tersebut dan apabila pembelian hasil bumi belum juga terdakwa serahkan kepada saksi ANDRI HERI PURWANTO maka uang modal pembelian hasil bumi akan dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban ANFRI HERI PURWANTO, dan selanjutnya pada awal bulan juli 2021 saksi korban ANDRI HERI PURWANTO memperoleh informasi bahwa terdakwa memiliki barang hasil bumi, namun terdalwa telah menjual kepada orang lain.
- Bahwa selanjutnya terdakwa akan menyerahkan telah membuat surat pernyataan dalam selemba kwitansi pada tanggal 23 juni 2021 bahwa akan mengembalikan uang sisa pembelian hasil bumi kepada saksi korban ANDRI HERI PURWANTO sejumlah Rp.496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), namun tidak ditepati sehingga dikurangi dengan penyerahan barang kopra atau kelapa sebanyak 7712 kg dengan harga barang senilai Rp. 77.128.000,- (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan pembelian arang sebanyak 2681 kg dengan harga barang senilai Rp.19.839.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), sehingga uang saksi korban ANDRI HERI PURWANTO yang masih ada pada terdakwa yang belum dikembalikan sejumlah Rp. 399.033.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tiga rupiah)
- Bahwa atas perbuatan terdakwa RIZAL BASRI saksi korban ANDRI HERI PURWANTO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah **Rp. 399.033.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tiga rupiah))** atau sekitar jumlah itu.

-----Perbuatan para terdakwa RIZAL BASRI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Heri Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Rizal Basri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 bertempat di Kota Palu;
- Bahwa awalnya saksi selaku pemilik modal memberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk membeli barang hasil bumi di wilayah Kabupaten Toli-toli dan setelah setelah terjadi kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa menyerahkan uang pembelian hasil bumi kepada Terdakwa secara bertahap sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 dan saksi transfer ke rekening pribadi terdakwa pada Bank BRI dengan Nomor rekening 022701001192563 dan Nomor rekening 022701034949507 atas nama Rizal;
- Bahwa jumlah total keseluruhan uang pembelian hasil bumi yang saksi serahkan kepada terdakwa melalui transfer kerekening pribadi milik terdakwa berjumlah Rp. 7.768.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang modal pembelian hasil bumi sejumlah Rp.7.768.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan cara saksi mentransfer dan setor tunai pada saat saksi berada di Kota Palu sedangkan Terdakwa yang menerima berada di Kabupaten Toli-toli yang mana pada saat itu Terdakwa meminta uang pembelian hasil bumi melalui telepon;
- Bahwa dari pembelian hasil bumi sejumlah Rp. 7.768.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang diserahkan atau disetor oleh Terdakwa pada saksi sejumlah Rp. 7.231.740.000,- (tujuh milyar dua ratus tiga puluh stu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan berdasarkan bukti penyerahan, sehingga masih terdapat sisa uang pembelian hasil bumi sejumlah Rp. 536.260.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), namun dari perhitungan terdakwa bukanlah Rp. 536.260.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), melainkan sejumlah Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa akan menyerahkan uang sisa pembelian hasil bumi kepada saksi dan akan mengembalikan sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 23 Juni 2022 sejumlah Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), namun setelah tanggal jatuh tempoh

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Pal



atau sampai dengan sekarang Terdakwa juga belum mengembalikan jumlah uang tersebut sehingga saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa;

- Bahwa dari sejumlah uang Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) Terdakwa telah menyerahkan barang berupa kopra atau kelapa sebanyak 7712 kg dengan harga Rp. 77.128.000,- (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan Arang sebanyak 2681 kg dengan harga barang sejumlah Rp. 19.839.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga sisa uang yang belum dikembalikan kepada saksi berjumlah Rp. 399.033.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tiga rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 399.033.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya;

2. Sri Hartiningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui sehubungan dengan adanya tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Andri Heri Purwanto;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 bertempat di Kota Palu;
- Bahwa Andri Heri Purwanto yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Andri Heri Purwanto bekerja sama dalam jual beli hasil bumi dan Andri Heri Purwanto sebagai pemodal dan Terdakwa yang diberi kepercayaan menggunakan modal untuk membeli hasil bumi di wilayah Kabupaten Toli-toli;
- Bahwa ada kesepakatan bersama hanya secara lisan dan selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 Andri Heri Purwanto telah menyerahkan uang modal pembelian hasil bumi secara bertahap kepada terdakwa sejumlah Rp. 7.768.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah), namun barang hasil bumi yang diserahkan oleh terdakwa dari jumlah modal sejumlah Rp. 7.231.740.000,- (tujuh milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga masih terdapat selisih uang



modal sejumlah Rp. 536.260.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa terjadinya penyerahan uang modal pembelian hasil bumi sejumlah Rp. 7.768.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) dari Andri Heri Purwanto ke Terdakwa yaitu sekitar tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
- Bahwa uang modal pembelian hasil bumi yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 7.768.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) sedangkan yang belum diserahkan kepada saksi korban sejumlah Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa dari sejumlah uang Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) Terdakwa telah menyerahkan barang berupa kopra atau kelapa sebanyak 7712 kg dengan harga Rp. 77.128.000,- (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan Arang sebanyak 2681 kg dengan harga barang sejumlah Rp. 19.839.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga sisa uang yang belum dikembalikan kepada saksi berjumlah Rp. 399.033.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tiga rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Irsan R. Dj, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 bertempat di Kota Palu dan yang menjadi korban adalah Andri Heri Purwanto;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penipuan yang mana pada saat itu saksi membantu Andri Heri Purwanto untuk melakukan mediasi permasalahan dengan Terdakwa Rizal Basri;
- Bahwa Terdakwa Rizal Basri dan saksi Andri Heri Purwanto awalnya bekerja sama dalam hal pembelian hasil bumi yang mana pada saat itu sesuai dengan perjanjian secara lisan Andri Heri Purwanto selaku pemilik modal yang memberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk membeli hasil bumi di wilayah Kabupaten Toli-toli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 terdakwa telah menerima uang pembelian hasil bumi dari saksi Heri Purwanto sejumlah Rp.7.768.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang ditransfer oleh Andri Heri Purwanto secara bertahap;
- Bahwa dari jumlah uang yang Terdakwa telah terima sejumlah Rp.7.768.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) tidak semua Terdakwa gunakan untuk membeli hasil bumi, namun masih ada yang tersisa sejumlah Rp. 524.596.000,- (lima ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan kemudian sesuai dari perhitungan terdakwa bukanlah sejumlah Rp. 524.596.000,- (lima ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) melainkan sejumlah Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Mei 2021 saksi Andri Heri Purwanto menanyakan kepada terdakwa sisa uang pembelian hasil bumi tersebut, namun dijawab oleh Terdakwa telah diserahkan pada beberapa toko penjualan hasil bumi yang ada di kabupaten toli-toli sebagai uang modal namun dari pemilik toko belum menyerahkan barang hasil bumi kepada terdakwa sehingga terdakwa belum menyerahkan sisa uang pembelian hasil bumi kepada Andri Heri Purwanto;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 saksi bersama Andri Heri Purwanto dan saksi Sri Hartaningsih menemui terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban dari sisa uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa, namun terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan, sehingga terdakwa membuat Surat Pernyataan dalam selembar kwitansi pada tanggal 23 Juni 2021 akan mengembalikan sisa pembelian hasil bumi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Setelah jatuh tempo Terdakwa sama sekali belum mengembalikan uang tersebut sesuai surat pernyataannya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa membuat pernyataan pada selembar kwitansi pada tanggal 23 Juni 2021 yang menyaksikan pada saat itu saksi sendiri bersama Andri Heri Purwanto dan saksi Sri Hartaningsih;
- Bahwa dari sejumlah uang Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) terdakwa telah menyerahkan barang berupa kopra atau kelapa sebanyak 7712 kg dengan harga Rp. 77.128.000,-

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Pal



(tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan Arang sebanyak 2681 kg dengan harga barang sejumlah Rp. 19.839.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga sisa uang yang belum dikembalikan kepada saksi Andri Heri Purwanto berjumlah Rp. 399.033.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tiga rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeratan dan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Andri Heri Purwanto sejak tanggal 24 Februari 2021 yang pernah mempercayakan ke Terdakwa sebagai pengepul untuk membeli hasil bumi berupa cengkeh, tangkai cengkeh, kopra, pala, rica jawa dan arang di Kabupaten Toli-toli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kesepakatan antara Terdakwa dengan Andri Heri Purwanto dalam hal beli hasil bumi dengan secara lisan yang mana saksi Andri Heri Purwanto mempercayakan Terdakwa membeli hasil bumi di wilayah Kabupaten Toli-toli dan saksi Andri Heri Purwanto menyerahkan uang pembeli hasil bumi kepada terdakwa dengan secara bertahap yakni pada tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 dan uang tersebut ditransfer melalui rekening pribadi terdakwa pada Bank BRI No 022701001192563 dan Nomor rekening 022701034949507 atas Nama RIZAL;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah keseluruhan uang yang diserahkan oleh saksi Andri Heri Purwanto kepada terdakwa sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 sejumlah Rp. 7.768.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh delapan utu rupiah) yang di transfer secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hasil bumi yang dibeli berupa cengkeh, tangkai cengkeh, kopra, pala, rica jawa beserta arang di Kabupaten Toli-toli dan barang hasil bumi tersebut Terdakwa serahkan kepada Andri Heri Purwanto, namun menurut hitungan dari saksi Andri Heri Purwanto bahwa barang hasil bumi yang telah diterima tidak sesuai masih terdapat selisih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Terdakwa menyerahkan hasil bumi kepada Andri Heri Purwanto terdakwa membuat catatan di buku pribadi Terdakwa dan semua barang hasil bumi yang diserahkan kepada saksi Andri Heri Purwanto, namun terdakwa tidak bisa memperlihatkan bukti-bukti catatan asli penyerahan barang hasil bumi kepada Andri Heri Purwanto;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari semua hasil bumi yang diserahkan kepada Andri Heri Purwanto belum semua diserahkan oleh Terdakwa masih ada selisih berjumlah Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2021 saksi Andri Heri Purwanto meminta kepada terdakwa untuk melaporkan uang modal pembelian yang ditransfer keterdakwa yang belum dibelanjakan, sehingga terdakwa mengirim catatan DP cengkeh dengan uang modal sejumlah Rp. 335.145.400,- (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh lima empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa serahkan kebebrapa Toko penjual hasil bumi sebagaimana yang tertuang dipercakapan whatsapp, namun pemilik toko belum menyerahkan barang hasil bumi berupa cengkeh;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) lembar kwitansi uang pembelian hasil bumi sejumlah Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) tertanggal 23 Juni 2021 yang menyatakan bahwa barang yang akan diusahakan dalam waktu 1 bulan dari tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021 bila tidak ada barang dikembalikan keuangan dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa atas nama Rizal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang pembelian hasil bumi yang diserahkan oleh Andri Heri Purwanto kepada Terdakwa bukanlah sejumlah Rp. 536.260.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) melainkan sejumlah Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan pada selembor kwitansi pada tanggal 23 Juni 2021 yang akan mengembalikan sisa uang pembelian hasil bumi sejumlah Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, namun setelah jatuh tempo Terdakwa sama sekali belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil uang DP pembelian hasil bumi dari Jhony Yansen Sengkey sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa tidak serahkan kepada Andri Heri Purwanto melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari sejumlah uang Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) Terdakwa telah menyerahkan barang berupa kopra atau kelapa sebanyak 7712 kg dengan harga Rp. 77.128.000,- (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan Arang sebanyak 2681 kg dengan harga barang sejumlah Rp. 19.839.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga sisa uang yang terdakwa belum kembalikan kepada saksi Andri Heri Purwanto berjumlah Rp. 399.033.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP maupun di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan adalah bukti penerimaan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli penyerahan uang dari sdr. Jhony Sengkey kepada Rizal Basri sejumlah Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) tanggal 15 Oktber 2021 dan kepada sdr. Afan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 29 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli penyerahan uang dari Jhony Sengkey kepada sdr. Fany sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 5 November 2021 kepada Rizal Basri sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 26 November 2021 kepada Rizal Basri sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 29 November 2021 kepada Rizal Basri sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 30 November 2021 kepada sdr. Alif sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 1 Desember 2021 kepada sdr. Rano sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) lembar struk asli pengiriman uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Bank BRI Nomor Rek. 519201007605538 atas nama Fahrul tanggal 12 November 2021.
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari sdr. Jhony Sengkey kepada Alif sejumlah Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2021.
- 1 (satu) lembar print out percakapan whatsapp antara Rizal Basri dengan Andri Heri Purwanto tanggal 7 Mei 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi timbal balik asli tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani Rizal Basri.
- 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan asli tanggal 13-7-2021 yang ditandatangani Rizal Basi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Andri Heri Purwanto sejak tanggal 24 Februari 2021 yang pernah mempercayakan ke Terdakwa sebagai pengepul untuk membeli hasil bumi berupa cengkeh, tangkai cengkeh, kopra, pala, rica jawa dan arang di Kabupaten Toli-toli;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Andri Heri Purwanto ada kesepakatan dalam hal beli hasil bumi dengan secara lisan yang mana saksi Andri Heri Purwanto mempercayakan Terdakwa membeli hasil bumi di wilayah Kabupaten Toli-toli dan saksi Andri Heri Purwanto menyerahkan uang pembeli hasil bumi kepada terdakwa dengan secara bertahap yakni pada tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 dan uang tersebut ditransfer melalui rekening pribadi terdakwa pada Bank BRI No 022701001192563 dan Nomor rekening 022701034949507 atas Nama RIZAL;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang diserahkan oleh saksi Andri Heri Purwanto kepada terdakwa sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 sejumlah Rp. 7.768.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh delapan uta rupiah) yang di transfer secara bertahap;
- Bahwa hasil bumi yang dibeli berupa cengkeh, tangkai cengkeh, kopra, pala, rica jawa beserta arang di Kabupaten Toli-toli dan barang hasil bumi tersebut Terdakwa serahkan kepada Andri Heri Purwanto, namun menurut hitungan dari saksi Andri Heri Purwanto bahwa barang hasil bumi yang telah diterima tidak sesuai masih terdapat selisih;
- Bahwa dari semua hasil bumi yang diserahkan kepada Andri Heri Purwanto belum semua diserahkan oleh Terdakwa masih ada selisih berjumlah Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2021 saksi Andri Heri Purwanto meminta kepada terdakwa untuk melaporkan uang modal pembelian yang ditransfer keterdakwa yang belum dibelanjakan, sehingga terdakwa mengirim catatan DP cengkeh dengan uang modal sejumlah Rp. 335.145.400,- (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh lima empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa serahkan ke beberapa Toko penjual hasil bumi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Pal



sebagaimana yang tertuang dipercakapan whatsapp, namun pemilik toko belum menyerahkan barang hasil bumi berupa cengkeh;

- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) lembar kwitansi uang pembelian hasil bumi sejumlah Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) tertanggal 23 Juni 2021 yang menyatakan bahwa barang yang akan diusahakan dalam waktu 1 bulan dari tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021 bila tidak ada barang dikembalikan keuangan dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa atas nama Rizal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang pembelian hasil bumi yang diserahkan oleh Andri Heri Purwanto kepada Terdakwa bukanlah sejumlah Rp. 536.260.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) melainkan sejumlah Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan pada selembarnya kwitansi pada tanggal 23 Juni 2021 yang akan mengembalikan sisa uang pembelian hasil bumi sejumlah Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, namun setelah jatuh tempo Terdakwa sama sekali belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil uang DP pembelian hasil bumi dari Jhony Yansen Sengkey sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa tidak serahkan kepada Andri Heri Purwanto melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa dari sejumlah uang Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) Terdakwa telah menyerahkan barang berupa kopra atau kelapa sebanyak 7712 kg dengan harga Rp. 77.128.000,- (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan Arang sebanyak 2681 kg dengan harga barang sejumlah Rp. 19.839.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga sisa uang yang terdakwa belum kembalikan kepada saksi Andri Heri Purwanto berjumlah Rp. 399.033.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian dari sisi umur maupun kemampuan Terdakwa mengikuti proses persidangan, tidak ditemukan bahwa Terdakwa ada gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa sebagai subjek hukum secara yuridis dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas tindakan atau peristiwa pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan error in persona atau kekhilapan/kekeliruan orang sebagai Terdakwa/pelaku tindak pidana, Terdakwa Rizal Basri, telah mengakui secara tegas identitasnya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa tidak akan terdapat error in persona dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang diartikan dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau kewajiban hukum pelaku atau tidak berhak. Jadi yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak yaitu menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terbukti bahwa antara Terdakwa dengan saksi Andri Heri Purwanto telah terjadi kerja sama yakni membantu saksi Andri Heri Purwanto membeli hasil bumi dengan membuat kesepakatan secara lisan yang mana saksi Andri Heri Purwanto selaku pemilik modal usaha yang akan memberikan kepercayaan kepada terdakwa dalam hal untuk membeli hasil bumi berupa cengkeh, tangkai cengkeh, kopra, pala, biji pinang dan arang di daerah wilayah Kabupaten Toli-toli, sehingga kemudian pada tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan pada tanggal 07 Juni 2021 saksi Andri Heri Purwanto telah menyerahkan uang pembelian hasil bumi kepada terdakwa dengan jumlah Rp.7.768.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) melalui rekening pribadi terdakwa pada Bank BRI dengan nomor rekening 022701001192563 atas nama Rizal yang ditransfer secara bertahap;

Menimbang, bahwa dpersidangan Terdakwa membenarkan dari hasil pembelian hasil bumi sejumlah Rp.7.768.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 7.231.740.000,- (tujuh milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga masih ada selisih uang pembelian hasil bumi yang belum diserahkan oleh terdakwa dengan jumlah Rp. 536.260.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), namun perhitungan dari Terdakwa bukan jumlah tersebut melainkan sejumlah Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 Terdakwa membuat pernyataan pada selembar kwitansi yang mana uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, namun sampai saat ini tidak ditepati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehingga dalam hal ini saksi Andri Heri Purwanto menanyakan kepada Terdakwa dan atas penyampaian Terdakwa bahwa uang tersebut telah disetor sebagai panjar ke beberapa pemilik Toko penjual hasil bumi yang ada di Kabupaten Toli-toli dan setelah saksi Andri Heri Purwanto melakukan pengecekan pada semua Toko-toko yang dimaksud oleh Terdakwa dan ternyata dari keterangan Terdakwa tidak benar tidak ada uang panjar yang diserahkan kepada pemilik Toko, selanjutnya berdasarkan perhitungan saksi Andri Heri Purwanto dapatlah dibuktikan bahwa sisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa kepada saksi korban berjumlah Rp. 399.033.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Pal



Menimbang, bahwa bersesuaian dengan hal tersebut dpersidangan Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya, jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut telah terpenuhi maka, unsur ini telah terpenuhi dan tidak perlu mempertimbangkan unsur selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa menurut anotasi Doktrina R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politeia Bogor, hal. 261, yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri. Sedangkan keadaan palsu adalah misalnya ia mengaku sebagai Polisi yang sebenarnya ia bukan Polisi atau pejabat itu. Akal cerdas atau tipu muslihat yaitu suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Karangan perkataan bohong, dalam hal ini satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup oleh kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa antara Terdakwa dengan saksi Andri Heri Purwanto telah terjadi kerja sama yakni membantu saksi Andri Heri Purwanto membeli hasil bumi dengan membuat kesepakatan secara lisan yang mana saksi Andri Heri Purwanto selaku pemilik modal usaha yang akan memberikan kepercayaan kepada terdakwa dalam hal untuk membeli hasil bumi berupa cengkeh, tangkai cengkeh, kopra, pala, biji pinang dan arang di daerah wilayah Kabupaten Tolitoli, sehingga kemudian pada tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan pada tanggal 07 Juni 2021 saksi Andri Heri Purwanto telah menyerahkan uang pembelian hasil bumi kepada terdakwa dengan jumlah Rp.7.768.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) melalui rekening pribadi terdakwa pada Bank BRI dengan nomor rekening 022701001192563 atas nama Rizal yang ditransfer secara bertahap;

Menimbng, bahwa dpersidangan Terdakwa membenarkan dari hasil pembelian hasil bumi sejumlah Rp.7.768.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Terdakwa sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 7.231.740.000,- (tujuh milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga masih ada selisih uang pembelian hasil bumi yang belum diserahkan oleh terdakwa dengan jumlah Rp. 536.260.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), namun perhitungan dari Terdakwa bukan jumlah tersebut melainkan sejumlah Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 Terdakwa membuat pernyataan pada selembar kwitansi yang mana uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, namun sampai saat ini tidak ditepati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehingga dalam hal ini saksi Andri Heri Purwanto menanyakan kepada Terdakwa dan atas penyampaian Terdakwa bahwa uang tersebut telah disetor sebagai panjar ke beberapa pemilik Toko penjual hasil bumi yang ada di Kabupaten Toli-toli dan setelah saksi Andri Heri Purwanto melakukan pengecekan pada semua Toko-toko yang dimaksud oleh Terdakwa dan ternyata dari keterangan Terdakwa tidak benar tidak ada uang panjar yang diserahkan kepada pemilik Toko, selanjutnya berdasarkan perhitungan saksi Andri Heri Purwanto dapatlah dibuktikan bahwa sisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa kepada saksi korban berjumlah Rp. 399.033.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim dapatlah dibuktikan perbuatan Terdakwa yang disertai dan dikategorikan kata-kata bohong sehingga saksi Andri Heri Purwanto mau menyerahkan uang miliknya tersebut yakni bahwa uang tersebut telah disetor sebagai panjar ke beberapa pemilik Toko penjual hasil bumi yang ada di Kabupaten Toli-toli dan setelah saksi Andri Heri Purwanto melakukan pengecekan pada semua Toko-toko yang dimaksud oleh Terdakwa dan ternyata dari keterangan Terdakwa tidak benar tidak ada uang panjar yang diserahkan kepada pemilik Toko, yang kemudian uang tersebut dipergunakan kebutuhan pribadi Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhdap seseorang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dapatlah dibuktikan bahwa berawal dari pengakuan Terdakwa yang membenarkan dari hasil pembelian hasil bumi sejumlah Rp.7.768.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 7.231.740.000,- (tujuh milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga masih ada selisih uang pembelian hasil bumi yang belum diserahkan oleh terdakwa dengan jumlah Rp. 536.260.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), namun perhitungan dari Terdakwa bukan jumlah tersebut melainkan sejumlah Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 Terdakwa membuat pernyataan pada selembar kwitansi yang mana uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, namun sampai saat ini tidak ditepati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Andri Heri Purwanto menanyakan kepada Terdakwa dan atas penyampaian Terdakwa bahwa uang tersebut telah disetor sebagai panjar ke beberapa pemilik Toko penjual hasil bumi yang ada di Kabupaten Toli-toli dan setelah saksi Andri Heri Purwanto melakukan pengecekan pada semua Toko-toko yang dimaksud oleh Terdakwa dan ternyata dari keterangan Terdakwa tidak benar tidak ada uang panjar yang diserahkan kepada pemilik Toko, selanjutnya berdasarkan perhitungan saksi Andri Heri Purwanto dapatlah dibuktikan bahwa sisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa kepada saksi korban berjumlah Rp. 399.033.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas, berkesimpulan unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli penyerahan uang dari sdr. Jhony Sengkey kepada Rizal Basri sejumlah Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) tanggal 15 Oktber 2021 dan kepada sdr. Afan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 29 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli penyerahan uang dari Jhony Sengkey kepada sdr. Fany sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 5 November 2021 kepada Rizal Basri sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 26 November 2021 kepada Rizal Basri sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 29 November 2021 kepada Rizal Basri sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 30 November 2021 kepada sdr. Alif sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 1 Desember 2021 kepada sdr. Rano sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) lembar struk asli pengiriman uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Bank BRI Nomor Rek. 519201007605538 atas nama Fahrul tanggal 12 November 2021.
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari sdr. Jhony Sengkey kepada Alif sejumlah Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2021.
- 1 (satu) lembar print out percakapan whatsapp antara Rizal Basri dengan Andri Heri Purwanto tanggal 7 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar kwitansi timbal balik asli tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani Rizal Basri.
- 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan asli tanggal 13-7-2021 yang ditanda tangani Rizal Basi.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan milik saksi Andri Heri Purwanto maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Andri Heri Purwanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain yaitu saksi Andri Heri Purwanto sebesar Rp.399.033.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Basri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi Asli penyerahan uang dari sdr. Jhony Sengkey kepada Rizal Basri sejumlah Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 2021 dan kepada sdr. Afan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 29 Oktober 2021.
 - 1 (satu) lembar kwitansi Asli penyerahan uang dari Jhony Sengkey kepada sdr. Fany sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 5

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 kepada Rizal Basri sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 26 November 2021 kepada Rizal Basri sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 29 November 2021 kepada Rizal Basri sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 30 November 2021 kepada sdr. Alif sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 1 Desember 2021 kepada sdr. Rano sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- 1 (satu) lembar struk asli pengiriman uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Bank BRI Nomor Rek. 519201007605538 atas nama Fahrul tanggal 12 November 2021.
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari sdr. Jhony Sengkey kepada Alif sejumlah Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2021.
- 1 (satu) lembar print out percakapan whatsapp antara Rizal Basri dengan Andri Heri Purwanto tanggal 7 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar kwitansi timbal balik asli tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani Rizal Basri.
- 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan asli tanggal 13-7-2021 yang ditanda tangani Rizal Basi.

Dikembalikan kepada saksi Andri Heri Purwanto.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Zaufi Amri, S.H., selaku Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Mahir Sikki ZA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh Zaufi Amri, S.H., selaku Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., dan Mahir Sikki ZA, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Caspar O. Tanonggi, S.H,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Zaufi Amri, S.H.

Mahir Sikki ZA, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)